

PERUBAHAN KEDUA – TANDA NOMOR KENDARAAN – DINAS – JABATAN – TNKD
2025

PERBUP KULON PROGO NO. 18, BD 2025/NO 18, 5 HLM

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TANDA
NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

ABSTRAK	:	-	Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah agar berjalan secara efektif dan efisien, perlu didukung dengan kendaraan dinas serta dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan.
		-	Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024.
		-	Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Tanda Nomor Kendaraan Dinas yang diberikan untuk: a. Kendaraan Perorangan Dinas; b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan c. Kendaraan Dinas pimpinan Instansi Vertikal. Pelaksanaan pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
CATATAN	:	-	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 16 Juni 2025.
		-	LAMPIRAN 3 HLM.
		-	Mengubah Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2017.